

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan ekonomi serta tingginya tingkat kemiskinan hingga kini masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Realitas ini muncul karena masih terdapat banyak penyaluran bantuan yang belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kondisi serupa juga tampak di wilayah Kota Cirebon, di mana sebagian besar masyarakat masih berjuang menghadapi ketidakstabilan dalam sektor perekonomian. Situasi tersebut tidak hanya menurunkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung, melainkan juga membawa dampak lebih luas, yakni terganggunya stabilitas sosial maupun roda perekonomian daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga Islam yang berfokus pada bidang ekonomi, untuk hadir memberikan solusi yang nyata bagi permasalahan tersebut.

Dalam kerangka mencapai stabilitas ekonomi masyarakat, zakat memiliki peran yang sangat penting. Zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan juga berfungsi sebagai sumber dana sosial umat yang dapat mengurangi jurang ketimpangan. Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan perintah menunaikan zakat, bahkan diatur pula secara jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat atau disebut sebagai mustahiq. Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai instrumen yang strategis dalam membangun kesejahteraan umat Islam, sebab ia tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga nilai sosial-ekonomi. Aturan mengenai pengelolaan zakat sendiri telah dijelaskan secara detail dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, sehingga menjadi pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam penerapannya.(Mas 'Amah & Panggiarti, 2023)

Seiring perkembangan era digitalisasi, kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat mengalami peningkatan yang signifikan. Masyarakat kini semakin mudah menyalurkan zakat mereka karena adanya berbagai inovasi, baik

melalui platform media cetak, media elektronik, hingga aplikasi digital. Pengemasan program zakat yang lebih modern dan mudah dijangkau tersebut terbukti mampu membangkitkan kesadaran kolektif umat Islam mengenai kewajiban zakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah personal, melainkan juga sarana nyata untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata di tengah kehidupan masyarakat.

Selain zakat, Islam juga memerintahkan umatnya untuk melaksanakan infak dan sedekah. Infak secara sederhana dapat dimaknai sebagai kegiatan mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kebaikan, donasi, maupun hal-hal yang bersifat konsumtif tetapi memberikan manfaat bagi banyak orang. Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki ketentuan nisab dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Hal ini menjadikan infak fleksibel untuk dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja, baik yang berpenghasilan besar maupun kecil. Infak menjadi cermin ketakwaan seseorang kepada Allah SWT karena mengandung nilai keikhlasan yang tinggi. Dana sosial dari infak pada akhirnya mampu menjadi salah satu sumber daya yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup banyak orang.

Sementara itu, sedekah memiliki makna yang lebih luas. Kata sedekah berasal dari kata “shidq” yang berarti kebenaran, sehingga sedekah dapat dipahami sebagai wujud pemberian iman seorang hamba kepada Allah SWT melalui pengorbanan yang dilakukan, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri. Sedekah dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apa pun, melainkan hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Dalam hukum Islam, sedekah bersifat sunnah, sehingga apabila dilaksanakan akan mendatangkan pahala, sedangkan apabila tidak dilakukan tidak berdosa. Namun demikian, keberadaan sedekah tetap memberikan nilai sosial yang sangat tinggi, karena ia mampu menghadirkan kebaikan dan manfaat secara langsung bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bentuk nyata ajaran Islam yang tidak hanya berorientasi pada hubungan individu dengan Allah SWT, tetapi juga menyangkut hubungan sosial antarmanusia. ZIS mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan, khususnya kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan dalam distribusi

kekayaan. Dengan kata lain, ZIS memiliki peran strategis dalam membangun struktur masyarakat yang lebih adil, sejahtera, serta berkeadilan sosial.(Anjelina et al., 2020)

Agar ZIS dapat dikelola dengan baik, diperlukan sebuah lembaga yang bertugas mengatur, menghimpun, sekaligus menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Di Indonesia, lembaga resmi yang ditetapkan pemerintah untuk menjalankan tugas tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, namun tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Keberadaan regulasi ini mengukuhkan BAZNAS sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam praktiknya, BAZNAS bertugas menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dengan berlandaskan pada prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Dengan prinsip tersebut, diharapkan pengelolaan dana ZIS dapat lebih transparan dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, keberadaan BAZNAS juga menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Di Kota Cirebon, kantor BAZNAS terletak di Jalan Kanggraksan No. 57, Kecamatan Harjamukti. Lembaga ini telah lama berdedikasi membantu para mustahiq, yaitu masyarakat yang berhak menerima zakat, untuk meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Berbagai program yang dijalankan BAZNAS Kota Cirebon menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat yang kurang mampu, sekaligus berusaha mempersempit kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di daerah tersebut.

Penelitian ini hadir dengan tujuan untuk mengkaji optimalisasi peran BAZNAS Kota Cirebon dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program ZIS. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana peran BAZNAS dalam mengurangi kesenjangan sosial, membantu para mustaqiq keluar dari kesulitan ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga diharapkan mampu memberi kontribusi praktis bagi pengembangan lembaga pengelola zakat, khususnya dalam konteks lokal Kota Cirebon.

## 2. Rumusan Masalah

Dalam fenomena yang ada pada latar belakang dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Cirebon untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat?
2. Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan perannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat?
3. Bagaimana BAZNAS Kota Cirebon mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Cirebon?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam dilaksanakannya Penelitian ini perlu adanya tujuan penelitian, tujuan dari penelitian adalah Sebagai Berikut :

1. Untuk menganalisis program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Cirebon untuk mendukung peningkatan ekonomi Masyarakat.
2. Untuk mengkaji hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan perannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Untuk menganalisis BAZNAS Kota Cirebon mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Cirebon.

## D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kajian atau ulasan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada bidang yang sama atau pada bidang yang terkait pada judul penelitian sekarang. Berikut adalah beberapa referensi jurnal terdahulu yang terkait dengan judul penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan/Temuan Utama	Metode Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
1	Nilal Fauza (2023)(Fauza, 2023)	Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Ekonomi Umat: Studi Kasus Literatur	Menjelaskan peran umum dan khusus BAZNAS dalam ekonomi umat, seperti menambah modal mustahik, mendukung pendidikan dan kesehatan.	Studi Literatur	Menggunakan data sekunder dari literatur, tidak turun ke lapangan
2	Nine Haryanti (Haryanti et al., 2020)	Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Menjelaskan pentingnya zakat dan peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat.	Studi Literatur	Data sekunder; penelitian ini menggunakan data primer & sekunder
3	Muhammad Al-Faruq (Faruq et al., 2023)	Peranan LAZISNU Sidoarjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan	Program ZIS yang konsumtif dan produktif mampu membantu	Reduksi data, penyajian data, verifikasi	Perbedaan teknik analisis data dan lokasi

		Ekonomi Masyarakat	mustahik secara efektif dan efisien. Fokus pada pengelolaan dan implementasi ZIS.		lembaga yang dikaji
4	Yuli Dwi Yusrani & Elin Dinata (2019)(Dinata Putri & Yusrani, 2019)	Peranan ZIS dalam Meningkatkan Perekonomian di Jatiroti	Menekankan pentingnya akuntabilitas pengelolaan ZIS secara spiritual dan administratif di tingkat lokal.	Kualitatif deskriptif, studi kasus	Perbedaan pendekatan dan jumlah informan (penelitian ini lebih variatif)

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

### E. Kerangka Konseptual

Sebuah penelitian yang selesai dilakukan umumnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang kita kenal sebagai karya ilmiah. Agar karya ilmiah atau laporan penelitian tersebut tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, maka diperlukan adanya sebuah kerangka pemikiran. Kehadiran kerangka pemikiran berfungsi untuk memberikan arah yang jelas bagi penulis atau peneliti dalam mengembangkan penelitiannya, sekaligus memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan yang disajikan.


Secara umum, istilah kerangka memiliki arti sebagai penopang atau rancangan dasar, sedangkan pemikiran dapat dimaknai sebagai gagasan, ide, atau konsep yang ingin dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, kerangka pemikiran dapat dipahami sebagai rancangan konseptual yang membantu penulis menyusun serta menyelesaikan tulisan ilmiah secara teratur. Dalam praktiknya, kerangka pemikiran juga kerap disebut sebagai kerangka berpikir. Bentuknya biasanya diwujudkan dalam bagan atau skema yang

menampilkan bagian-bagian penting dari penelitian yang harus dipaparkan terlebih dahulu sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.(A, 2021)

Kerangka berpikir ini tidak terbatas pada karya tulis ilmiah semata, melainkan dapat pula diterapkan dalam karya tulis nonilmiah yang membutuhkan alur logika agar mudah dipahami. Menurut Sugiyono, kerangka berpikir dapat diartikan sebagai suatu model konseptual yang berfungsi menjelaskan hubungan antarvariabel, faktor, atau masalah penting yang sudah diidentifikasi dalam penelitian. Model tersebut dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bagan dan deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan bentuk deskriptif dengan tujuan agar pembaca memperoleh pemahaman secara naratif mengenai alur penelitian yang tengah dilakukan.

Adapun alur penelitian yang berjudul “*Optimalisasi Peran BAZNAS Kota Cirebon Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*” disusun dengan maksud untuk mengajak pembaca memahami sejauh mana peran BAZNAS Kota Cirebon sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga ini memiliki tugas menghimpun zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat yang mampu, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerima atau yang berada dalam kondisi membutuhkan. Melalui penelitian ini, penulis menitikberatkan pada sejauh mana BAZNAS Kota Cirebon mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Sebagai penutup bagian ini, penulis menampilkan gambar kerangka konseptual dari tesis berjudul “*Optimalisasi Peran BAZNAS Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*”, yang menjadi acuan dalam menjelaskan alur penelitian sekaligus memperjelas hubungan antarvariabel yang dikaji.



### 1) Konsep Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi, baik dalam sistem ekonomi konvensional maupun dalam sistem lainnya. Namun demikian, istilah kesejahteraan dalam perspektif ekonomi konvensional sering kali menimbulkan kontroversi karena memiliki beragam makna. Salah satu pemahaman yang berkembang adalah kesejahteraan dipandang sebatas materialisme dan hedonisme, di mana seseorang dianggap sejahtera apabila memiliki kelimpahan harta benda secara fisik semata. Dalam

sudut pandang ini, kesejahteraan tidak sekadar berarti hidup berkecukupan, tetapi lebih pada pencapaian kenikmatan materi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral maupun agama. Maka, tidak mengherankan jika dalam praktiknya muncul konfigurasi barang dan jasa yang lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, penumpukan kekayaan, serta pemuasan hawa nafsu semata.

Di sisi lain, konsep kesejahteraan ekonomi modern menekankan bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi. Kebutuhan dasar yang dimaksud mencakup pangan, sandang, papan, akses terhadap air minum yang layak, jaminan sosial, pendidikan yang memadai, hingga kesempatan kerja yang layak untuk menunjang kehidupan. Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut, maka kualitas hidup masyarakat meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Kesejahteraan dalam kerangka ini juga berkaitan erat dengan tercapainya kesetaraan sosial, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meraih taraf hidup yang lebih baik. Sementara itu, dalam perspektif Islam, kesejahteraan memiliki makna yang lebih komprehensif karena mencakup aspek material sekaligus spiritual. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sejahtera dalam ajaran Islam adalah *falah*. Konsep *falah* bukan hanya menekankan pada kesejahteraan dunia, tetapi juga keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid asy-syariah*), yakni terjadinya lima hal pokok dalam kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Apabila kelima aspek fundamental tersebut terlindungi dari kerusakan, maka tercapailah kehidupan yang baik, mulia, dan penuh keberkahan (*hayatan thayyibah*) baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam ekonomi Islam, terdapat dua prinsip penting yang menjadi landasan tercapainya kesejahteraan tersebut. Pertama, tidak seorang pun atau kelompok tertentu yang diperbolehkan mengeksplorasi orang lain demi kepentingan pribadi. Kedua, tidak boleh ada kelompok yang mengisolasi diri dengan tujuan membatasi aktivitas sosial-ekonomi hanya untuk kepentingan mereka sendiri.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mengedepankan keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan sosial.(Muhammad Mufid Abdurrahman, 2023)

## 2) Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Zakat dapat dipahami sebagai salah satu instrumen finansial yang memiliki fungsi strategis dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Kewajiban zakat ditujukan kepada individu yang tergolong mampu, yakni mereka yang harta kekayaannya telah mencapai batas nisab, untuk kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima (mustahik). Dengan mekanisme ini, zakat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mempererat solidaritas sosial dan membangun semangat tolong-menolong di antara umat Islam dalam menghadapi persoalan kemiskinan.

Dalam konteks era modern saat ini, zakat tidak lagi dipandang sebatas ibadah ritual semata, tetapi juga sebagai potensi produktif yang dapat dioptimalkan. Lembaga pengelola zakat dituntut mampu mengelola dan memaksimalkan potensi zakat masyarakat secara profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tugas lembaga pengelola zakat tidak hanya sebatas menghimpun dana zakat, melainkan juga menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya zakat dan infak. Selain itu, lembaga pengelola zakat juga memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana zakat pada program-program produktif, dengan tetap memastikan distribusinya sampai kepada mustahik yang tepat sasaran. Tujuan utama dari pengelolaan tersebut adalah mewujudkan pemerataan ekonomi, menegakkan keadilan sosial, serta mengurangi angka kemiskinan di tengah masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Mukhamat Saini (2011:150), zakat dapat memainkan peran signifikan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bila dikelola secara

benar. Di Indonesia, aturan mengenai pengelolaan zakat telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat dua jenis lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat, yaitu pertama, Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada di bawah kendali pemerintah, dan kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Keduanya memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.(Muharir, 2020)

Upaya untuk mengatasi kemiskinan memang bisa dilakukan melalui berbagai cara. Namun, langkah awal yang perlu diperhatikan adalah menciptakan tatanan ekonomi yang sehat dan sistem distribusi yang adil, sehingga kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kepedulian sosial dari kalangan aghniya' (orang-orang mampu) menjadi kunci penting, salah satunya melalui kesediaan mereka menunaikan zakat dan sedekah. Melalui strategi pengelolaan yang tepat, zakat tidak hanya memberikan pahala berlipat ganda bagi muzakki (pembayar zakat), tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mustahik. Bahkan, dengan adanya sistem pengelolaan zakat yang terpusat dan terorganisasi, zakat berpotensi besar menjadi solusi nyata untuk mengentaskan kemiskinan yang masih membelenggu masyarakat.(Makraja, 2024)

### 3) Peran Baznas dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa BAZNAS memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola zakat, khususnya dalam aspek penghimpunan dan pendayagunaannya agar lebih terarah dan profesional. Pada tahap awal, pendayagunaan zakat difokuskan ke dalam lima sektor strategis, yaitu bidang

kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, serta dakwah. Seiring dengan berjalananya waktu, regulasi mengenai zakat mengalami perubahan. Tepatnya pada 27 Oktober 2011, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati lahirnya regulasi baru sebagai pengganti UU Nomor 38 Tahun 1999. Regulasi ini kemudian diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada 25 November 2011.

Dalam undang-undang terbaru tersebut, terdapat dua tujuan besar yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Kedua, menjadikan zakat sebagai instrumen yang mampu berkontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, undang-undang mengamanatkan agar seluruh kelembagaan pengelola zakat, baik BAZNAS tingkat provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), terintegrasi dengan BAZNAS pusat sebagai koordinator utama. Dengan mandat ini, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga menjadi simbol era kebangkitan zakat nasional di Indonesia.

Zakat dipandang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial, membangun ekonomi kerakyatan, serta menekan tingkat kesenjangan antar lapisan masyarakat. Hal ini juga tercermin dari eksistensi BAZNAS di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Barat, yang secara tidak langsung telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, masyarakat didorong agar bangkit dari kondisi keterpurukan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Dari perspektif sosial-keagamaan, peran zakat juga tidak kalah penting, yaitu sebagai sarana edukasi serta media untuk memperkaya keilmuan dalam bidang ekonomi Islam. Dalam kerangka ekonomi Islam, pemberdayaan

menjadi bagian penting dari strategi membangun perekonomian umat yang lebih berdaya saing.(Mashur & , Dedi Riswandi, 2022)

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan kampanye edukasi dan sosialisasi yang masif serta efektif, agar masyarakat memahami zakat bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini, BAZNAS maupun LAZ dituntut untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam setiap proses pengelolaan dana zakat. Pelibatan masyarakat dalam proses penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat juga perlu diperkuat, sehingga tercipta rasa kepemilikan bersama. Selain itu, ketepatan dalam memilih mustahik menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Proses ini membutuhkan identifikasi yang menyeluruh serta penilaian yang hati-hati terkait potensi maupun kebutuhan mustahik.

Lebih jauh lagi, penyediaan fasilitas berupa pelatihan keterampilan, manajemen usaha, serta pendampingan yang berkelanjutan akan sangat membantu mustahik dalam mengembangkan usaha secara lebih mandiri dan terarah. Untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Sistem ini berfungsi untuk menilai efektivitas penggunaan dana zakat sekaligus memberikan umpan balik yang konstruktif bagi penyempurnaan program di masa depan. Melalui penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan zakat dapat berperan lebih besar dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memperkuat daya tahan sosial masyarakat yang kurang mampu.(Andri Maulana, 2023)

## F. Metode Penelitian

Penggunaan Metode Penelitian dalam sebuah karya ilmiah merupakan hal yang terpenting dalam berjalannya sebuah penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

- Metode Deskriptif

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu bentuk dari metode penelitian kualitatif yang berfokus pada penggambaran suatu fenomena secara rinci. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha meneliti dan memahami berbagai peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan kehidupan individu maupun kelompok. Proses penelitian biasanya dilakukan dengan cara meminta seorang atau beberapa orang untuk menceritakan pengalaman, pandangan, maupun perjalanan hidup mereka, kemudian informasi tersebut disusun kembali oleh peneliti dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis dan kronologis.

Metode ini menekankan pada penyajian data sesuai kondisi sebenarnya, tanpa adanya manipulasi, perlakuan, maupun intervensi tertentu yang dapat mengubah makna asli dari data yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan utama untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, apa adanya, dan detail mengenai suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Selain itu, pendekatan ini juga dimaksudkan untuk memperjelas, mengungkap, sekaligus mengklarifikasi suatu gejala yang sedang diteliti, sehingga hasil penelitian mampu menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas yang terjadi di lapangan.(Rusandi & Muhammad Rusli, 2021)

- Pendekatan Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus

penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial.(Wekke Ismail Suardi, 2019)

## 2. Sumber Data Penelitian

Data adalah sekumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber.

Dalam sebuah Penelitian Sumber data dibagi menjadi 2 macam, diantaranya sebagai berikut :

- Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek yang diteliti. Menurut Sugiyono yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.(Nurjanah, 2021) Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara langsung pada objek yang akan diteliti yaitu staff Baznas Kota Cirebon. Dan pelaku UMKM M2M dan Z-Mart

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian.(M. S. Sari & Zefri, 2019) Data sekunder pada penelitian ini berupa literatur seperti jurnal, buku dan situs website resmi yang di peroleh dari internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Studi Kepustakaan (Library Search)

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku

referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.(M. Sari, 2020)

- **Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.(Trivaika & Senubekti, 2022). Pada teknik ini penulis melakukan wawancara langsung dengan 5 informan diantaranya adalah 2 staff Baznas Kota Cirebon dan 3 pelaku UMKM yang berdampak dari program Baznas yang berperan sebagai Mustahik. Yaitu M2M dan Z-Mart

- **Dokumentasi**

Yaitu proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang melibatkan data-data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.(Ardiansyah et al., 2023)

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- **Triangulasi Metode**

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa

menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.(Susanto et al., 2023)

- **Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.(Rijali, 2019)

- **Interpretasi Kualitatif**

Interpretasi kualitatatif Adalah sebuah proses memahami, menganalisis, dan menjelaskan data yang bersifat non numerik, biasanya dalam penelitian kualitatif analisis data melibatkan teks, gambar, audio dan video untuk memahami fenomena yang akan diteliti

- **Penarikan Kesimpulan**

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.(Haris Nugroho M, 2024)

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sebuah penelitian adanya sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan penulis Menyusun sebuah penelitian secara rinci. Berikut

adalah sistematika penulisannya :

1. BAB 1 : pada bab ini diuraikan latar belakang yang Dimana menejelaskan mengenai optimalisasi dari peran baznas untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat di Kota Cirebon. Dengan adanya nya judul penelitian tersebut memunculkan tiga rumusan masalah yang menjadi landasan dilakukannya sebuah penelitian, kemudian adanya tujuan dan kegunaan penelitian yaitu untuk menganalisis optimalisasi Peran baznas tersebut untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat serata manfaat yang di peroleh dari adanya ZIS tersebut untuk Mustahiq (penerima manfaat). Untuk menyempurnakan penelitian ini penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan, dengan memunculkan kerangka teori untuk memenuhi dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, kemudian adanya sistematika penulisan yang bertujuan untuk mengetahui isi dari penelitian ini dengan mudah.
2. BAB II : pada uraian bab ini terdapat referensi mengenai optimalisasi peran Baznas Kota Cirebon dalam Upaya meningkatkan ekonomi Masyarakat dan sebagai penyalur ZIS dan pengelolaan dana untuk dibagikan kepada Masyarakat sekitar yang membutuhkan
3. BAB III : Pada uraian bab ini terdapat Profil dari objek kajian yang Dimana menjelaskan mengenai Lokasi objek penelitian yaitu Badan Amil Zakat Kota Cirebon (Baznas) serta penjabaran mengenai Sejarah dan profil lembaga tersebut.
4. BAB IV : Pada uraian bab ini terdiri dari isi pembahasan penelitian yang di mana dijabarkan secara rinci mengenai optimalisasi peran dari baznas untuk meningkatkan perekonomian masayarakat di Kota Cirebon yang di sesuaikan dengan referensi-referensi sebelumnya
5. BAB V : Pada uraian bab ini menjelaskan menegnai kesimpulan dari penelitian ini dan saran dari penulis yang memberikan Solusi atau perbaikan pada objek penelitian tersebut.